

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu:

“Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan”.¹

Pada bagian penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia telah dijelaskan bahwa:

- Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.
- Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara perdata di pengadilan tidak boleh mengesampingkan unsur ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.²

Sedangkan kata “cepat” menurut **Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” adalah:

¹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

²Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

“Menunjuk kepada jalannya peradilan yang tidak berlarut-larut tanpa kejelasan”.³

Pada bagian lain di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan juga bahwa:

“Pengadilan mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.⁴

Dengan demikian di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat 2 (dua) ketentuan yang menuntut praktek peradilan di Indonesia dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan termasuk dalam ranah penegakan hukum perdata sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata.

Sarwono, dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata” menjelaskan yang dimaksud dengan hukum perdata materiil adalah:

“Suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya”.⁵

Muhammad Syukri Albani Nasution (et.al), dalam bukunya berjudul “Hukum Dalam Pendekatan Filsafat” menjelaskan hukum perdata adalah:

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm.37.

⁴Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4.

⁵Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm.3.

“Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu, hukum perdata disebut juga sebagai hukum privat atau hukum sipil”.⁶

P.N.H.Simanjuntak, dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Indonesia” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah:

“Hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain didalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan atau individu”.⁷

Untuk menjaga hubungan di antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya agar tidak timbul suatu permasalahan atau sengketa selain diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan tersebut, juga harus dilaksanakan secara bersama-sama dan tidak diperbolehkan dilaksanakan secara sendiri-sendiri demi untuk menghindari adanya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam satu hubungan keperdataan.

Misalnya:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan lain sebagainya.

Hukum acara perdata atau di dalam praktik persidangan perkara dikenal juga dengan istilah hukum perdata formil dipergunakan untuk beracara di

⁶Muhammad Syukri Albani Nasution (*et.al*), *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.266.

⁷ P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.7.

lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, menurut, **Hari Sasangka** dan **Ahmad Rifai**, dalam bukunya berjudul “Perbandingan HIR Dengan RBG” menjelaskan hukum acara perdata dalam teori dan praktik adalah:

“Hukum yang mengatur tentang tata cara menegakkan hukum perdata materiil apabila terjadi suatu pelanggaran hak atau kewajiban. Hukum tersebut sebagai pedoman baik untuk hakim atau pihak yang bersangkutan”.⁸

Djaja S. Meliala, dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Dalam Perspektif BW” menjelaskan bahwa:

“Hukum Perdata juga dapat dibedakan dalam arti materiil dan dalam arti formil. Hukum perdata dalam arti materiil adalah KUHPerdata, dan dalam arti formil adalah hukum acara perdata. Hukum materiil mengatur tentang hak dan kewajiban, sedangkan hukum formil mengatur bagaimana caranya menjalankan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu”.⁹

Untuk melaksanakan hukum perdata materiil terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiil dalam hal ada tuntutan hak diperlukan suatu rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang kemudian disebut sebagai hukum formil atau Hukum Acara Perdata.

Misalnya:

⁸Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR Dengan RBG*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.2.

⁹Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm.2.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) dan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg).

Hukum Acara Perdata dalam praktik persidangan perkara perdata di pengadilan diperuntukkan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil.

Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum perdata materiil, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum perdata materiil yang ada, atau melindungi hak perseorangan.

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” menjelaskan hukum acara perdata adalah:

“Peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim, dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan

menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.¹⁰

Muhammad Saleh, dalam bukunya berjudul “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata” menyebutkan tujuan Hukum Acara Perdata adalah:

“Untuk memulihkan hak seseorang yang terganggu atau dirugikan oleh pihak lain, mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi suatu gangguan atau kerugian, agar peraturan perdata materiil dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana harusnya. Hukum perdata materiil dan hukum perdata formil merupakan bagian yang terdapat dalam sistem hukum perdata”.¹¹

Dari uraian mengenai Hukum Perdata Formil di atas, dapat disimpulkan Hukum Acara Perdata merupakan suatu peraturan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang biasa disebut dengan hukum positif. Apabila ada salah satu pihak atau beberapa pihak atau kelompok di dalam hubungan bermasyarakat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dilanggar haknya, maka yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya dan telah merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam praktik dapat diajukan suatu tuntutan atau gugatan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang telah melakukan suatu pelanggaran.

Budiono Kusumohamidjojo, dalam bukunya berjudul “Teori Hukum,

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2013.hlm.2.

¹¹Muhammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Graha Cendekia, Bogor, 2011, hlm. 21.

Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan” menjelaskan “kata sistem” adalah:

“Merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai suatu bangunan konseptual yang terjadi dari komponen-komponen yang terkait satu sama lain dalam suatu inter-relasi yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai suatu kesatuan”.¹²

Ketika kata sistem hukum dikaitkan dengan kata hukum maka yang dimaksud dengan sistem hukum adalah satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sistem yang lebih kecil, yaitu subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.¹³

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya berjudul “Mengenal Hukum Suatu Pengantar” menyebutkan:

“Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum”.¹⁴

Satjipto Rahardjo, dalam bukunya berjudul “Ilmu Hukum” menyebutkan

¹²Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, ed.2, 2019, hal.102.

¹³Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.151.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm.171.

hukum merupakan satu sistem hukum dapat diukur dengan menggunakan delapan asas dari **Fuller** yang dikenal dengan istilah *principels of legality*, yaitu:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Suatu sistem tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.¹⁵

Demikian halnya dengan sistem hukum perdata, terdiri dari sub-sistem hukum perdata materiil dan sub-sistem hukum perdata formil yang dikenal sebagai Hukum Acara Perdata. Sumber dasar penerapan Hukum Acara Perdata dalam peradilan di Indonesia, hingga saat ini masih tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, berbeda dengan sumber dasar penerapan Hukum Acara Pidana sudah terdapat di dalam suatu unifikasi hukum yaitu berupa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Politik hukum Indonesia hingga saat ini masih berproses pada tahap pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata.

Dalam praktik peradilan perkara perdata di Indonesia, sumber dasar

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm.41.

penerapan Hukum Acara Perdata yang berlaku di dalam peradilan perkara perdata, hingga saat ini pengaturannya dapat ditemukan berpedoman pada beberapa peraturan, antara lain sebagai berikut:

1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dengan *Staatsblad* 1941 No.44 yaitu hukum acara perdata yang berlaku khususnya untuk wilayah Jawa, Madura.
2. RBG (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) dengan *Staatsblad* 1927 No.227 yaitu hukum acara perdata yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.
3. RV (*Reglement op de rechtsvordering*) yaitu hukum acara perdata untuk golongan Eropa *Staatsblad* 1847 No.52 jo 1849 No.63.
4. RO (*Reglement op de rechterlijke organisatie in het beleid der justitie in Indonesia*) yaitu *reglement* tentang organisasi kehakiman dengan *Staastblad* 1847 No.23.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Buku IV, Pasal 1865 s.d Pasal 1993)
6. Undang-Undang sebagai sumber Hukum Acara Perdata dapat juga ditemukan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 khusus untuk Acara Banding untuk daerah Jawa dan Madura.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
9. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di

Pengadilan secara elektronik.

14. Jurisprudensi.
15. Dan sebagainya.¹⁶

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, sebelumnya telah ditegaskan bahwa Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang Darurat tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu, yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) atau *Reglemen* daerah seberang untuk luar Jawa dan Madura.¹⁷

Di dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan “Hakim” adalah sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang dan sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi hakim adalah melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.¹⁸

Sesuai buku yang disusun **Ali Budiarto, (et.al)**¹⁹, berjudul “Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata” dapat diketahui bahwa di dalam HIR dan RBg terdapat beberapa pengaturan yang mengatur sebagai berikut:

- Tentang memeriksa perkara di dalam suatu persidangan perkara perdata diatur dalam Pasal 115-Pasal 161 HIR dan Pasal 142-Pasal 188 RBg.

¹⁶Sarwono, *Op.cit*, hlm.12.

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm.7.

¹⁸Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 & Pasal 11 ayat (1).

¹⁹Ali Budiarto, *(et.al)*, Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2014.

- Tentang Pembuktian diatur dalam Pasal 162-Pasal 177 HIR dan Pasal 282-Pasal 314 RBg.
- Tentang sikap hakim dalam memeriksa hingga memutus suatu perkara perdata diatur dalam Pasal 178-187 HIR dan Pasal 189-Pasal 198 RBg.
- Tentang banding diatur dalam Pasal 188-194 HIR dan Pasal 199-205 RBg.
- Tentang permasalahan eksekusi terhadap suatu putusan perkara perdata diatur dalam Pasal 195-224 HIR dan Pasal 106-Pasal 258 RBg.

Pada tahapan persidangan pemeriksaan suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri, Hakim atau Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara dapat menjatuhkan suatu putusan akhir yang bersifat mengakhiri pemeriksaan suatu perkara dalam hal adanya Kewenangan Absolut Peradilan lain yang berwenang mengadili perkara atau adanya Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan lainnya dalam peradilan yang sama yang berwenang, adapun Eksepsi lainnya diputus bersama pokok perkara, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 162 RBg yang bunyinya sama-sama menyebutkan:

“Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”.²⁰

Di dalam praktik persidangan pemeriksaan suatu perkara perdata, **Yasardin**, (Hakim Agung dan Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia periode 2022-2025), dalam suatu acara *Focus Group Discussion* (FGD) yang mengkaji ”Implementasi Pasal 136 HIR dan Pasal 162 RBg dalam Perspektif Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan” yang diadakan Pusat Penelitian Pengembangan

²⁰Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Op.cit*, hlm.69.

Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Puslitbang Kumdil MA*) pada tanggal 7 Maret 2023, menyampaikan pendapatnya tentang penerapan eksepsi dalam Pasal 136 HIR dan Pasal 162 RBg dalam praktik:

“Terdapat perbedaan pandangan diantara hakim atau majelis hakim dalam memutus penerapan eksepsi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 162 RBg, sebagai contoh ada sebuah perkara sudah bersidang sebanyak 19 kali, tetapi berujung putusan di-NO lantaran gugatannya kabur (*Obscuur Libel*), ada juga kasus dalam sidang pertama langsung diputus “NO” bahkan terhadap perkara ini bisa diajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi bahkan ke tingkat peninjauan kembali”.²¹

Perbedaan pandangan tentang penerapan eksepsi sebagaimana yang dikemukakan Hakim Agung, **Yasardin**, di atas menurut penulis adalah tidak sesuai dengan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara umum terhadap Eksepsi di luar kompetensi kewenangan untuk mengadili dalam praktik peradilan perkara perdata, diputus bersama dalam pemeriksaan pokok perkara, namun ada pula yang diputus setelah pengajuan Duplik, setelah menerima bukti permulaan. Padahal sejatinya, hukum acara bebas dari penafsiran yang berbeda agar tercipta suatu kepastian hukum bagi para pihak berperkara.

Dalam salah satu tahapan persidangan, Hakim atau Majelis Hakim pemeriksa suatu perkara dapat menjatuhkan putusan di tengah persidangan

²¹Agus Sahbani, “*Problematika Penerapan Eksepsi Dalam Praktik Peradilan Perdata*”, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-penerapan-eksepsi-dalam-praktik-peradilan-perdata-lt64087074a2149/>(diakses pada tanggal 23/03/2025 pukul 13.00).

dalam hal adanya eksepsi tentang kewenangan absolut peradilan lain atau eksepsi tentang kewenangan relatif dalam lingkungan peradilan yang sama. Sedangkan terhadap eksepsi di luar kewenangan mengadili seperti gugatan kabur, surat kuasa yang tidak sah, gugatan kurang pihak, objek gugatan yang kabur, daluwarsa, *error in persona dan nebis in idem*, pada praktiknya diperiksa bersama pemeriksaan pokok perkara dan diputus dalam putusan akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR dan Pasal 162 RBg.

H. Zainal Asikin, dalam bukunya berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” menyebutkan Hukum Acara Perdata memiliki:

“Sifat memaksa, yaitu suatu peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau tidak memberi peluang untuk menafsirkan lain selain mengikuti aturan yang sudah jelas disebutkan di dalam teks yang sudah ada”.²²

Dengan demikian, norma yang dimaksud dalam suatu ketentuan hukum acara harus diterapkan sesuai dengan bunyi yang telah disebutkan dalam norma dan tidak boleh ditafsirkan lain. Berkaitan dengan penerapan Eksepsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 136 HIR dan Pasal 162 RBg, dihubungkan dengan Asas Hukum dalam persidangan suatu perkara perdata penerapannya harus sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya sebagai berikut:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,

²²Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm.151.

cepat dan biaya ringan”.²³

Serta fungsi mengatur yang dimiliki Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dalam mengisi kekosongan hukum untuk dapat melakukan penataan kembali terhadap norma hukum yang terkait dengan penyelenggaraan suatu peradilan.

Bahwa terhadap suatu sengketa atau permohonan yang diajukan dan pemeriksaan perkaryanya berproses di pengadilan adalah menjadi kewajiban bagi Hakim ataupun Majelis Hakim dalam suatu pengadilan untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara sebelum proses pemeriksaan perkaryanya dilanjutkan ke tahapan berikutnya, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 154 ayat (1) RBg, yang bunyinya sama-sama menyebutkan: “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu, jika perdamaian yang demikian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat suatu akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat, maka surat itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim”.

Apabila upaya perdamaian dalam suatu persidangan perkara perdata tidak berhasil menghasilkan suatu kesepakatan penyelesaian atas suatu permasalahan yang dipersengketakan (menemui kegagalan), proses pemeriksaan perkara selanjutnya akan ditetapkan oleh Hakim atau Majelis Hakim pemeriksa suatu perkara, pemeriksannya dilanjutkan dengan memberi

²³Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2).

kesempatan kepada pihak yang digugat (Tergugat) untuk memberikan Jawaban.²⁴ Tahapan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) RBg.

Dalam persidangan perkara perdata, jawaban dari Penggugat dan Tergugat adalah tahapan yang penting dalam proses beracara. Jawaban Tergugat merupakan tanggapan tertulis atas gugatan penggugat, sedangkan jawaban Penggugat dapat berupa replik. Jawaban Tergugat dalam suatu persidangan perkara perdata dibuat tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) RBg yang dapat berisikan Pengakuan yang membenarkan isi gugatan atau bantahan untuk menyangkal atau melumpuhkan kebenaran dari dalil-dalil yang diuraikan dalam suatu gugatan, proses ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata.

Bantahan dalam praktek persidangan suatu perkara perdata dapat diajukan tergugat dalam bentuk:

1. Bantahan tergugat mengenai pokok perkara yang dalam praktek persidangan sering disebut sebagai **sangkalan**.
2. Bantahan tergugat yang tidak mengenai pokok perkara yang dalam praktek persidangan disebut dengan istilah **eksepsi atau tangkisan**.²⁵

Mengenai eksepsi atau tangkisan, **Retnowulan Sutantio** dan **Iskandar Oeripkartawinata**, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan

²⁴Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.76.

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal.126.

Praktek” menyebutkan:

“HIR hanya mengenal satu macam eksepsi yaitu eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim, eksepsi ini terdiri atas eksepsi menyangkut kekuasaan absolut dan eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif, kedua eksepsi ini dalam hukum acara perdata disebut eksepsi *prosesuil*”.²⁶

Dalam praktek persidangan perkara perdata, eksepsi tentang kekuasaan relatif pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 125 ayat (2) Pasal 133 HIR dan eksepsi tentang kekuasaan absolut diatur dalam Pasal 134, sedangkan eksepsi di luar lingkup kompetensi mengadili pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 136 HIR dan Pasal 162 RBg.

Dalam praktik persidangan suatu perkara perdata, eksepsi jika diberlakukan secara tepat akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jalannya suatu persidangan pemeriksaan suatu perkara, memperjelas duduk suatu perkara, serta memastikan bahwa proses persidangan suatu perkara adalah berlangsung secara adil dan efisien yang sesuai dengan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen ke empat, dapat diketahui bahwa “kekuasaan kehakiman harus merdeka dalam melaksanakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan”, lebih lanjut kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut diuraikan

²⁶Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm.37.

dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.²⁷

Mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”²⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah ditegaskan terdapat beberapa asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, diantaranya sebagai berikut:

1. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan

²⁷Undang-Undang Dasar 1945, amandemen IV, Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

²⁸Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

- berdasarkan Pancasila.
2. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
 3. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 4. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” menjelaskan :

“Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum, dapat diketahui kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT). Sedangkan mengenai tugas hakim di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur di dalam Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 28, peradilan yang memeriksa perkara perdata, peradilan perdata, menjadi wewenang peradilan umum. Sedangkan yang bertugas sebagai hakim sehari-hari biasa untuk segala penduduk dalam tingkat pertama untuk memeriksa dan memutus segala perkara perdata yang dahulu diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang dihapuskan adalah hakim Pengadilan Negeri”²⁹.

Pemeriksaan terhadap suatu perkara perdata yang dilakukan Hakim atau Majelis Hakim pemeriksa suatu perkara sampai dengan pembuktian pokok perkara, padahal dalam tahapan tersebut adanya suatu cacat formil dalam gugatan perkara yang diperiksa Hakim atau Majelis Hakim, dari awal persidangan dapat diketahui secara sederhana dan jelas bahwa di dalam gugatan perkara yang diperiksa terdapat misalnya ada pertentangan antara

²⁹Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*,hlm.43.

posita dengan petitum, gugatan dengan objek sengketa tanah tidak menguraikan alamat objek sengketa secara jelas berikut mengenai luas dan batas-batasnya.

Penulis berpendapat pemeriksaan perkara yang demikian adalah tidak selaras atau tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena perkara tersebut semestinya dapat diputus setelah acara duplik, tidak perlu melalui tahapan pembuktian pokok perkara selesai, sehingga dalam pemeriksaan perkara tersebut para pihak yang berperkara tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit, maupun bagi pengadilan sendiri. Perhitungan waktu juga belum termasuk lamanya penyelesaian suatu perkara ketika upaya hukum banding ataupun kasasi bahkan sampai upaya peninjauan kembali terhadap suatu perkara yang telah diputuskan dilakukan oleh salah satu dari pihak yang bersengketa, seperti hal tersebut terjadi dalam beberapa putusan pengadilan perkara perdata yang ditemukan penulis pada saat menjalankan praktik Advokat di beberapa pengadilan, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Nomor:177/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim, tanggal 15 Februari 2022 Jo. Putusan Perkara Nomor:290/PDT/2022/PT. DKI, tanggal 21 Juni 2022 Jo. Putusan Perkara Nomor:1406 PK/PDT/2024, tanggal 16 Desember 2024 (tentang penerapan eksepsi kompetensi absolut dan gugatan kabur).
2. Putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Nomor:17

/Pdt.G/2014/PN.Blg, tanggal 1 September 2015 Jo. Putusan perkara Nomor:422/PDT/2015/PT.MDN, tanggal 1 Maret 2016 Jo.Putusan Perkara Nomor:2390 K/PDT/2016, tanggal 8 Desember 2016 (tentang penerapan eksepsi kapasitas hukum atau *legitima persona standi in judicatio*).

3. Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor:111/Pdt.G/2002/PN.Blg, tanggal 17 Mei 2023 Jo. Putusan Perkara Nomor:372/Pdt/2023/PT.MDN, tanggal 24 Juli 2023 (tentang penerapan eksepsi gugatan tidak jelas).

Menjadi awal ketertarikan penulis untuk meneliti “**Bagaimana Prinsip Hukum Dalam Penerapan Eksepsi Dalam Praktek Peradilan Perkara Perdata di Indonesia, apakah selaras dengan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan apakah penerapan eksepsi di dalam persidangan suatu perkara perdata mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang bersengketa”.**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis di dalam penulisan dan penelitian tesis ini kemudian tertarik untuk mengangkat judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN EKSEPSI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA.

Dengan mengkaji beberapa putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan, sebagai berikut :

1. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:18/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Sel, tanggal 26 Juni 2023 (tentang penerapan eksepsi kompetensi absolut).
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:177/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim, tanggal 15 Februari 2022 Jo. Putusan Perkara Nomor:290/PDT/2022/PT. DKI, tanggal 21 Juni 2022 Jo. Putusan Perkara Nomor:3910 K/Pdt/2023, tanggal 20 Desember 2023 Jo. Putusan Perkara Nomor:1406 PK/PDT/2024, tanggal 16 Desember 2024 (tentang penerapan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)).
3. Putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Nomor:17 /Pdt.G/2014/PN.Blg, tanggal 1 September 2015 Jo. Putusan perkara Nomor:422/PDT/2015/PT.MDN, tanggal 1 Maret 2016 Jo.Putusan Perkara Nomor:2390 K/PDT/2016, tanggal 8 Desember 2016 (tentang penerapan eksepsi kapasitas hukum atau *legitima persona standi in judicatio*).
4. Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor:111/Pdt.G/2002/PN.Blg, tanggal 17 Mei 2023 Jo. Putusan Perkara Nomor:372/Pdt/2023/PT.MDN, tanggal 24 Juli 2023 (penerapan eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, di dalam penulisan dan penelitian tesis ini terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan diteliti dan diuraikan penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip hukum atau asas hukum dalam penerapan eksepsi dalam peradilan perkara perdata di Indonesia, apakah implementasinya sesuai prinsip atau asas hukum tersebut, dan apakah telah mewujudkan tujuan hukum?
2. Bagaimana pengaruh penerapan eksepsi terhadap efisiensi waktu dan dampak yuridis terhadap penyelesaian suatu perkara perdata di pengadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian pada tesis ini adalah untuk menjawab permasalahan yaitu:
 - a. Menjelaskan bagaimana prinsip hukum atau asas hukum dalam penerapan eksepsi dalam peradilan perkara perdata, apakah penerapannya sesuai prinsip hukum atau asas hukum peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan apakah penerapan eksepsi tersebut memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang bersengketa.
 - b. Menjelaskan bagaimana pengaruh penerapan eksepsi terhadap efisiensi waktu dan dampak yuridis terhadap penyelesaian suatu perkara perdata di pengadilan.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis diharapkan memberikan informasi dan manfaat kepada pencari keadilan, praktisi hukum dan masyarakat umum sebagai

referensi dalam menegakkan hukum dan keadilan serta dalam mengevaluasi dan menganalisis tentang Prinsip Hukum Dalam Penerapan Eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 162 RBg dalam sistim hukum acara perdata di Indonesia.

- b. Secara praktis diharapkan memberikan manfaat terhadap penyusunan kebijakan yang dapat memperkuat kualitas sistem hukum acara perdata Indonesia dalam hubungannya dengan prinsip hukum atau asas hukum peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori secara gramatikal dapat diartikan sebagai suatu pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian atau asas hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan atau suatu pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu.³⁰

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian tesis ini berfungsi untuk menjelaskan penemuan-penemuan dalam penulisan tesis ini dapat membentuk suatu sistem yang runut yang membuat ramalan atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm.932.

pertanyaan. Hal ini berarti teori adalah merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.

Dalam pembahasan permasalahan mengenai penerapan Eksepsi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 162 RBg dan Prinsip Hukum atau Asas Hukum peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam penerapan eksepsi dalam peradilan perkara perdata di Indonesia, apakah memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang bersengketa sebagai tujuan dari hukum itu mengapa harus ada di dalam kehidupan manusia.

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya berjudul “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum” menyebutkan hukum berfungsi :

“Sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai. Namun dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan”.³¹

Masih menurut **Sudikno Mertokusumo**, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit. Bagaimana hukumnya, itulah yang

³¹Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm.1.

harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuhan hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian Hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban hukum.³²

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.

Sudikno Mertokusumo, berpandangan bahwa masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualis dan tidak menyamaratakan. Kalau dalam

³²*Idem.*

menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.³³

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” menjelaskan:

“Tentang kesebandingan hukum dan kepastian hukum. Bahwa kerja hukum yang bersifat menelaah pada persoalan antara pihak-pihak dan membina suatu kebijaksanaan yang dapat mencerminkan keadilan, atas bertemunya dua kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak. Hukum ini membandingkan antara dua keadaan yang harus diputuskan. Disini dapat dikatakan adanya keseimbangan hukum. Kesebandingan hukum tidak dapat secara mutlak bebas tanpa pedoman yang pasti sebab kalau hal ini terjadi berarti penerapan kebijaksanaan dan keadilan berjalan tanpa menunjukkan watak dari hukum yang diantaranya menghendaki adanya kepastian yaitu kepastian hukum. Jelaslah kesebandingan hukum

³³Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm.2.

harus seiring dengan kepastian hukum demi terciptanya tujuan hukum”.³⁴

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya berjudul “Mengenal Hukum Suatu Pengantar” menyebutkan beberapa teori tentang tujuan hukum yang berkembang selama ini dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:³⁵

- a. Aliran Etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan (*Aristoteles, Justinianus dan Eugen Erlich*).
- b. Aliran Utilitas, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagian masyarakat (*Jeremy Bentham, Jhon Stuart Mill, Jhon Raws*).
- c. Aliran Campuran, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk mendatangkan ketertiban dan kedamaian (*Muctar Kusumaatmadja, Van Apeldoorn*).

Dari uraian tentang tujuan hukum di atas, dapat diketahui bahwa tujuan hukum sebenarnya sama dengan tujuan hukum yang dikemukakan **Gustav Radbruch**, sebagai 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁶ **Gustav Radbruch**, selanjutnya mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.³⁷

³⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm.135.

³⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm.109.

³⁶Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika,Jakarta, 2020, hlm.148.

³⁷*Ibid*, hlm.148.

Gustav Radbruch memandang hukum harus memenuhi ketiga nilai dasar tersebut agar dapat ditegakkan dengan baik dan membawa kemaslahatan. Keadilan bisa saja lebih diutamakan, namun sisi kepastian dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara tidak didapat oleh para pihak yang berperkara.³⁸

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistik selalu dihadapkan pada ketiga asas tersebut di atas yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan hukum dan asas kemanfaatan, sebagaimana menurut **Sudikno Mertokusumo**, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proposional.³⁹ Sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh **Gustav Radbruch**, tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistik atau sesuai dengan kasus yang dihadapi, dimana di dalam praktik hal tersebut didapati penulis sangat sulit diakomodir oleh seorang hakim di dalam memutus suatu perkara.

Margono, dalam bukunya berjudul “Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim” menyebutkan:

“Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah pada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan

³⁸Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*,<http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 12 April 2025, pukul 15.35.

³⁹H.Margono, *Loc.cit.*

menjauhi titik kepastian hukum. Disinilah letak batas-batas kebebasan hakim, dimana hakim hanya dapat bergerak diantara 2 (dua) titik pembatas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada didekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada didekat titik keadilan. Jadi tidaklah benar sepenuhnya bahwa hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara bersifat bebas dan tanpa batas.⁴⁰

Ke 3 (tiga) tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch di atas, dipakai penulis untuk menganalisis bagaimana penerapan eksepsi dalam peradilan perkara perdata di Indonesia apakah penerapannya sesuai dengan prinsip hukum atau asas hukum peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan apakah penerapannya memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang bersengketa.

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi kongkrit, yang disebut dengan *operational definition*.⁴¹ Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini, beberapa hal terkait dengan permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian perlu dijelaskan penulis, sebagai berikut:

a. Pengertian Sengketa perdata

RPH. Whimbo Pitoyo, dalam bukunya berjudul “Strategi Jitu

⁴⁰Margono, *Op.cit*, hlm.149.

⁴¹Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.10.

Memenangi Perkara Perdata Dalam Praktek Peradilan” menjelaskan sengketa perdata adalah:

“Merupakan perselisihan kepentingan yang terjadi antar subjek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum yaitu:

- a. Antar orang pribadi.
- b. Antar Individu dan badan hukum.
- c. Antar badan hukum.⁴²

Dari penjelasan tentang sengketa di atas, dapat diketahui bahwa kata “sengketa” itu sendiri sudah menunjukkan adanya kepastian bahwa didalamnya pasti mengandung suatu sengketa yang harus diselesaikan para pihak, baik dengan cara kekeluargaan di luar proses persidangan maupun di muka hakim dalam persidangan pengadilan.

Dalam praktik para pihak yang memilih untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui upaya hukum ke pengadilan, umumnya sengketanya tentang pelanggaran hak dan nyata-nyata telah merugikan pihak lain yang tidak dapat diselesaikan dengan cara damai oleh para pihak yang bersengketa di luar persidangan, yang mana pihak yang telah melakukan pelanggaran hak pihak lain tidak bersedia secara sukarela untuk menghentikan suatu perbuatan maupun untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sehingga menimbulkan adanya kerugian bagi pihak lain. Sehingga pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain diharapkan dapat diputuskan penyelesaiannya oleh

⁴²RPH. Whimbo Pitoyo, *Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata Dalam Praktek Peradilan*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2012, hlm.9.

pengadilan dengan tujuan memperoleh keadilan yang seadil-adilnya dan adanya kepastian hukum serta kemanfaatan hukum secara tidak melanggar hukum.

b. **Pengertian Perkara Perdata.**

Yang dimaksud dengan suatu perkara perdata adalah suatu perkara yang terjadi diantara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan, dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Elza Syarief, dalam bukunya berjudul “Praktik Peradilan Perdata” menjelaskan gugatan adalah:

“Merupakan suatu permohonan dalam bentuk tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG) dan atau dalam bentuk lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBG) yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut”.⁴³

Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa, tetapi dalam hal tertentu yang sifatnya hanya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak

⁴³Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hlm.3.

keperdataan yang dipunyai oleh pihak yang berkepentingan agar hak keperdataannya mendapatkan keabsahan. Pengertian perkara perdata dalam arti yang luas termasuk perkara-perkara baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, sedangkan dalam pengertian yang sempit perkara-perkara perdata dapat dipastikan didalamnya mengandung sengketa.⁴⁴

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” menyebutkan perkara perdata dengan istilah tuntutan hak yang di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan.⁴⁵ Begitu juga **R. Subekti**, dengan mempergunakan sebutan gugatan yang dituangkan dalam surat gugatan.⁴⁶

Wiwik Sri Widiarty, dalam bukunya berjudul “Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen” menjelaskan dalam konteks penyelesaian perkara secara litigatif, kata sengketa identik dengan *contentiosa* atau *contentious* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik, sehingga dalam penyelesaian *litigatif*, gugatan yang mengandung sengketa disebut gugatan *contentiosa* atau *contentious*.⁴⁷

⁴⁴Sarwono, *Op.cit*, hlm.4.

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm.55.

⁴⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.49.

⁴⁷Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2022, hlm.114.

Wewenang pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata yang terjadi diantara para pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik disebut sebagai *yurisdiksi contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa*, yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan *voluntair* yang bersifat sepihak.

M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata” menjelaskan dengan menggunakan istilah gugatan *contentiosa* yaitu:

“Gugatan yang mengandung sengketa diantara dua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak yang penyelesaiannya melalui proses sanggah-menyanggah. Gugatan *contentiosa* inilah kemudian yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik”.⁴⁸

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” dengan menggunakan istilah gugatan menjelaskan bahwa:

“Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu, untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Disini hakim benar-benar berfungsi

⁴⁸M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.49.

sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak tersebut yang benar dan siapa yang tidak benar”.⁴⁹

Bertitik tolak dari uraian mengenai sengketa perdata di atas, dapat diketahui gugatan perdata adalah suatu upaya yang dilakukan individu atau kelompok maupun badan hukum untuk melindungi, menegakkan atau mengamankan hak-hak hukum yang mereka miliki. Proses gugatan perdata ini melibatkan serangkaian langkah yang mencakup penyusunan surat gugatan, pengajuan gugatan ke pengadilan dan dilanjutkan dengan tahapan persidangan dan pelaksanaan suatu putusan. Gugatan perdata ini menurut penulis adalah cara penting untuk menjaga keadilan, perlindungan dan terciptanya keseimbangan hukum diantara individu dan badan hukum dalam masyarakat.

Di dalam praktek persidangan suatu perkara perdata yang mengandung sengketa yang diajukan ke pengadilan posisi para pihak kemudian dikenal dengan sebutan Penggugat bagi yang mengajukan gugatan, sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan disebut sebagai Tergugat.

Sophar Maru Hutagalung, dalam bukunya berjudul “Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” menjelaskan bahwa:

“Peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi ada berbagai ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran janji

⁴⁹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm.9.

(wanprestasi), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan perundang-undangan”.⁵⁰

c. Pengertian Beracara

Dalam praktik persidangan perkara perdata, yang dimaksud dengan beracara dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.⁵¹

Dalam tuntutan hak, baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan dimaksudkan selain untuk mendapatkan keabsahan tentang hak yang dipunya oleh salah satu pihak atau lebih juga untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara paksa terhadap pelanggar hak dan kewajiban. Umumnya dalam praktik beracara di pengadilan pada asasnya dikenakan membayar suatu biaya (Pasal 182

⁵⁰Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, ed.2, 2019, hlm.33.

⁵¹Sarwono, *Op.cit*, hlm.7.

HIR jo Pasal 145 RBg. Jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

d. **Pengertian Eksepsi**

Setelah Penggugat mengajukan suatu gugatan ke pengadilan, dan tahapan untuk persidangan pemeriksaan perkara sudah ditetapkan dan dilakukan pengadilan terhadap pihak-pihak yang bersengketa, maka setelah tahapan mediasi yang diupayakan oleh Hakim atau Majelis Hakim pemeriksa suatu perkara tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan yang diperkarakan, dan Penggugat tetap menyatakan menginginkan gugatannya untuk diperiksa dan diadili oleh Hakim atau Majelis Hakim pemeriksa perkara, dalam praktik persidangan perkara perdata, Tergugat atau Turut Tergugat kemudian mendapat giliran menggunakan haknya untuk menyampaikan Jawaban secara tertulis atau secara lisan untuk menangkis dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat (Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) RBg).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “Eksepsi” secara umum dijelaskan sebagai pengecualian yaitu:

“Tangkisan atau Pembelaan yang tidak menyinggung isi surat gugatan, tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan penggugat karena tidak memenuhi persyaratan

hukum”.⁵²

M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata” memberi definisi eksepsi adalah:

“Suatu tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, sehingga gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) ”.⁵³

Pendapat **M. Yahya Harahap** di atas, selaras dengan pendapat dari **Retnowulan Sutantio** dan **Iskandar Oeripkartawinata**, yang menyatakan “Tangkisan atau Eksepsi merupakan Jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara”.⁵⁴

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” juga menjelaskan bahwa makna dan hakikat suatu Eksepsi adalah:

“Sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya suatu gugatan”.⁵⁵

Dengan demikian dari uraian tentang eksepsi yang telah penulis uraikan di atas dapat diketahui terdapat 3 (tiga) prinsip dalam hal

⁵²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka, ed.3, Jakarta, 2001, hlm.288.

⁵³M.Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 481.

⁵⁴Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.cit*, hlm.37.

⁵⁵Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm.129.

Penerapan Eksepsi yaitu:

1. Eksepsi terdapat dalam Jawaban tergugat yang berisikan bantahan atau sangkalan.
2. Eksepsi yang berisikan bantahan atau sangkalan tidak secara langsung mengenai pokok perkara.
3. Eksepsi diajukan dengan tujuan untuk menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam praktik persidangan suatu perkara perdata, penulis mengetahui jika suatu Eksepsi dalam persidangan perkara perdata diputuskan diterima oleh Hakim atau Majelis Hakim pemeriksa suatu perkara, misalnya menyangkut kewenangan mengadili secara relatif dan kewenangan absolut atas suatu perkara, maka terhadap Eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut, Hakim atau Majelis Hakim pemeriksa perkara akan memutuskan tentang kewenangan relatif dengan putusan sela yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Negeri yang mengadili perkara adalah tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Sedangkan berkaitan dengan eksepsi tentang kewenangan absolut, dalam praktik penulis menemukan bahwa Hakim atau Majelis Hakim pemeriksa suatu perkara perdata dengan putusan sela akan memutuskan dengan putusan yang bunyinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam praktik persidangan suatu perkara perdata dapat diketahui terdapat konsekuensi dari suatu eksepsi yang dinyatakan diterima Hakim atau Majelis Hakim pemeriksa perkara, maka terhadap pokok perkara suatu perkara dalam praktik persidangan suatu perkara perdata diketahui penulis dengan putusan sela, Hakim atau Majelis Hakim akan menyatakan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara. Sebaliknya jika suatu eksepsi ditolak, maka Hakim atau Majelis Hakim pemeriksa perkara akan memberikan putusan sela yang menyatakan menolak eksepsi dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Eksepsi yang diajukan Tergugat yang tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili baik relatif maupun absolut, dalam praktik persidangan perkara perdata akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, apabila eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai kewenangan mengadili, maka Hakim atau Majelis Hakim pemeriksa perkara akan memutus eksepsi tersebut lebih dahulu tanpa memeriksa pokok perkara.⁵⁶

e. Pengertian Putusan Pengadilan

Sesuai ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg, apabila

⁵⁶Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm.130.

pemeriksaan suatu perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil suatu putusan yang akan dijatuahkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai pasal 121 HIR, yang dibarengi dengan Replik dari Penggugat, maupun Duplik dari Tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan penyampaian kesimpulan.

Jika semua tahapan tersebut telah diselesaikan, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan putusan. Bahwa putusan yang dimaksud dalam uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.⁵⁷

f. Jenis Putusan Dalam Persidangan Perkara Perdata

Dalam praktik persidangan perkara perdata, jika ditinjau dari saat putusan dijatuahkan dikenal beberapa jenis putusan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Putusan Sela
2. Putusan Akhir.⁵⁸

Putusan sela, yang dalam praktik disebut juga sebagai putusan sementara di dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 196 RBg

⁵⁷M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.888.

⁵⁸Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.cit*, hlm.106.

disebutkan hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan akhir, yang dijatuhkan pada saat pemeriksaan berlangsung. Namun putusan itu tidak boleh berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan selama baik yang berisikan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara, dan perintah yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir.⁵⁹

Putusan akhir adalah suatu putusan yang diambil atau dijatuhkan oleh hakim pada saat proses pemeriksaan perkara pokok sedang berlangsung maka putusan akhir diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan perkara pokok atau disebut juga sebagai pemeriksaan penghabisan pada suatu tingkatan peradilan tertentu, putusan akhir ini dapat berupa gugatan dikabulkan yang berisikan penghukuman dan bersifat menerangkan atau menyatakan suatu hak dan gugatan ditolak.⁶⁰

E. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder atau norma hukum tertulis dan atau wawancara,

⁵⁹Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm.241.

⁶⁰Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm.240.

yang dimulai dengan analisa terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari literatur maupun peraturan-peraturan lainnya.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan prinsip hukum atau asas hukum yang berlaku dalam peradilan perkara perdata yang menyangkut permasalahan, selanjutnya akan dianalisis sebagai jawaban atas permasalahan, sehingga dengan penelitian *yuridis normatif empiris* (terapan) yang mengkaji pelaksanaan atau penerapan dari ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, tujuan yang telah ditentukan dalam penelitian dapat dicapai.

Dalam penulisan dan penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana Penerapan Eksepsi dalam persidangan perkara perdata. Apakah Prinsip Hukum atau Asas Hukum peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Penerapan Eksepsi dalam persidangan perkara perdata di Indonesia sudah diterapkan secara tepat dan apakah penerapan eksepsi dalam persidangan perkara perdata mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang bersengketa.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dengan mengkaji beberapa putusan perkara perdata yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:18/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Sel, tanggal 26 Juni 2023;
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:177/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim, tanggal 15 Februari 2022 Jo. Putusan Perkara Nomor:290/PDT/2022/PT. DKI, tanggal 21 Juni 2022 Jo. Putusan Perkara Nomor:3910 K/Pdt/2023, tanggal 20 Desember 2023 Jo.Putusan Perkara Nomor:1406 PK/PDT/2024, tanggal 16 Desember 2024.
3. Putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Nomor:17 /Pdt.G/2014/PN.Blg, tanggal 1 September 2015 Jo. Putusan perkara Nomor:422/PDT/2015/PT.MDN, tanggal 1 Maret 2016 Jo.Putusan Perkara Nomor:2390 K/PDT/2016, tanggal 8 Desember 2016;
4. Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor:111/Pdt.G/2002/PN.Blg, tanggal 17 Mei 2023 Jo. Putusan Perkara Nomor:372/Pdt/2023/PT.MDN, tanggal 24 Juli 2023.

Adapun tujuan Putusan Pengadilan tersebut di atas dikaji penulis, bertujuan untuk mengetahui Penerapan Eksepsi di dalam putusan perkara

perdata tersebut apakah diterapkan sesuai Prinsip Hukum atau Asas Hukum peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan apakah penerapan eksepsi dalam putusan tersebut mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang bersengketa.

3. Jenis dan Sumber Data.

Dalam penelitian dan penulisan tesis ini, sumber data yang digunakan penulis adalah data kualitatif yaitu data yang hanya dapat dipergunakan sesuai dengan analisis kualitatis dan tidak dapat diklasifikasikan atau dikategorikan dengan ukuran-ukuran tertentu, seperti:

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-udangan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku IV (empat) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang *Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung*.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer yaitu berupa artikel dan tulisan dari

situs internet, artikel dalam acara *Focus Group Discussion*, kamus, buku-buku literatur dan salinan putusan perkara perdata dari pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah studi dokumen atau pustaka, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, makalah yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

Sedangkan lokasi penelitian atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dilakukan penulis, selain mendapatkan beberapa salinan putusan dari pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga dilakukan penulis dengan cara penelusuran melalui Website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara online dan secara langsung melakukan penelitian di Perpustakaan Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia di Jakarta.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan dan penelitian ini, metode analisis yang dipakai penulis adalah analisis data kualitatif (data yang bersifat *deskriptif, non-numerik*, dan tidak dapat diukur secara langsung dengan angka), dengan pendekatan *induktif* (sebuah cara berpikir atau metode penelitian yang bertolak dari pengamatan atau data khusus untuk kemudian menarik kesimpulan umum), kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diambil

kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

G. Orisinalitas Penelitian

Pada saat penulisan dan penelitian tesis ini dilakukan, penulis menemukan ada penelitian yang sebelumnya telah terdaftar di Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, berupa tesis masing-masing diberi judul:

1. Mediasi dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata (Yubelia Putrie S.Paembonan., dkk. 2018).
2. Analisis Penanganan Perkara Perdata Dalam Kasus Penyerobotan Tanah (Studi Kasus: Putusan PN Tuban Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Tbn) (Ignasius Lorenzo Kesi Neno, 2021).

Setelah ke 2 (dua) penelitian dalam bentuk tesis di atas diteliti, penulis menemukan adanya kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti penulis sebagai berikut:

Kesamaan:

Ke 2 (dua) penelitian tersebut di atas dan penelitian yang dilakukan penulis, hanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan Prinsip Hukum atau Asas Hukum peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di dalam menganalisis suatu penyelesaian suatu perkara perdata.

Perbedaan:

1. Bahwa judul di dalam ke 2 (dua) penelitian yang sudah ada lebih dahulu tersebut di atas berbeda dengan judul yang diangkat dalam penulisan tesis yang diteliti penulis yang lebih menitikberatkan pada bagaimana Prinsip

Hukum atau Asas Hukum dalam Penerapan Eksepsi dalam persidangan perkara perdata di Indonesia dengan menggunakan kajian kasus putusan pengadilan yang berbeda apakah sesuai penerapannya dengan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan apakah penerapannya telah mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

2. Beberapa permasalahan yang dianalisis penulis dalam penulisan dan penelitian tesis ini berbeda dan tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam kedua penelitian tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini, terdiri atas beberapa bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis dan konsep, metodologi penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini, akan diuraikan tentang Teori Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dari **Gustav Radbruch**, Prinsip Hukum atau Asas Hukum yaitu tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, tentang eksepsi dan jenis-jenis eksepsi dalam praktik persidangan perkara perdata, Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dalam membentuk regulasi

yang berkaitan dengan proses peradilan perdata dan kaidah hukum acara perdata di Indonesia.

BAB III:

Analisis bagaimana Penerapan Eksepsi dalam praktik peradilan perkara perdata di Indonesia dan Bagaimana Prinsip Hukum atau Asas Hukum peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Penerapan Eksepsi dalam praktik peradilan perkara perdata apakah sesuai dan telah memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang bersengketa?

BAB IV:

Analisis mengenai bagaimana dampak Penerapan Eksepsi terhadap efisiensi waktu dan dampak yuridis terhadap penyelesaian pemeriksaan suatu perkara perdata di Indonesia.

Pada bab IV ini, penulis akan menguraikan permasalahan yang dikaitkan dengan beberapa putusan perkara perdata yang menjadi objek bahasan dalam penulisan tesis ini, sehingga dapat diketahui dampak penerapan eksepsi dalam suatu peradilan perkara perdata di Indonesia apakah menjadikan penyelesaian pemeriksaan perkara lebih efisien atau tidak bagi para pihak yang bersengketa.

BAB V:PENUTUP

Pada Bab V ini, akan diuraikan kesimpulan dan saran atas penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.